



PUTUSAN

Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN Wng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wonogiri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : JOKO PAMUNGKAS Alias DENOK Bin (Alm) SRIYONO;
Tempat lahir : Surakarta;
Umur/tanggal lahir : 37 Tahun / 28 Juli 1986;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Cinderejo Lor, Rt.001, Rw.005 Kel/Desa Gilingan, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta/ Tukang Parkir;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 April 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 April 2024 sampai dengan tanggal 20 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 April 2024 sampai dengan tanggal 30 Mei 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 6 Juni 2024 sampai dengan tanggal 5 Juli 2024;
5. Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Wonogiri sejak tanggal 6 Juli 2024 sampai dengan tanggal 3 September 2024;
6. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 4 September 2024 sampai dengan tanggal 03 Oktober 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Robet Dawit Sanjaya, S.H.,Dkk, Advokat dan Konsultan Hukum "LBH SOLO JUSTICE (SORATICE)" yang beralamat di Jl. Kalingga Barat VIII, No.14 E Kadipiro, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.294/001/LBHSORATICE/VI/2024, tanggal 19 Juni 2024, namun di persidangan kuasa tersebut dicabut berdasarkan Surat Nomor: 296/006/LBHSORATICE/VIII/2024, perihal Surat Pengunduran Diri Penasihat

Hal 1 dari 34 hal Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum, tertanggal 29 Agustus 2024, dan Majelis Hakim telah menunjuk Denny Ardiansyah, S.H.,M.H., dkk Advokat pada Law Firm DA and Co, yang beralamat di Jalan KH. Samanhudi Nomor 44 A, Purwosari, Laweyan, Surakarta, berdasarkan Penetapan Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN Wng, tanggal 5 September 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wonogiri Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN Wng tanggal 6 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN.Wng, tanggal 6 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JOKO PAMUNGKAS Alias DENOK Bin SRIYONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I"* melanggar pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket sabu dengan berat netto 4,03928 gram yang terbungkus kertas warna putih dan lakban warna coklat, setelah diambil untuk sampel pemeriksaan Laboratoris, sisa barang bukti berupa serbuk kristal dengan berat bersih menjadi 4,02733 gram;
 - 1 (satu) buah wadah yang berisi Urine;
Di rampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) Unit sepeda motor merk "YAMAHA MIO" warna merah nopol AD 4140 HH, beserta STNK atas nama SUPATMI, Alamat Cinderejo Kidul

Hal 2 dari 34 hal Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rt./Rw 001/008 Kel. Gilingan, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta . No.
Rangka MH3SE88H0NJ366473 No. Mesin E3R2E3146463;
Di kembalikan kepada Saksi SUPATMI Binti (Alm) Sungkono;

- 1 (satu) buah Handphone merk VIVO V2029 warna hitam beserta Sim
CARD 0895354826060;

Dirampas untuk Negara;

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp
5.000.- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara
tertulis dipersidangan tertanggal 05 September 2024 yang pada pokoknya
adalah memohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya
dengan pertimbangan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan
sangat menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pledoi
Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada
tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap
tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan
Penuntut Umum Nomor : REG. PERKARA : PDM-53/WGIRI/05/2024, tanggal 3
Juni 2024 sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa JOKO PAMUNGKAS Alias DENOK Bin (Alm)
SRIYONO pada hari Senin tanggal 01 April 2024 sekira pukul 15.30 Wib, atau
setidak tidaknya pada waktu lain di bulan April tahun 2024, atau setidak-
tidaknya pada waktu lain di tahun 2024 di pinggir lapangan Josutan, RT. 001
RW. 002, Kel/Desa Kaliancar, Kec. Selogiri, Kab. Wonogiri atau setidak tidaknya
pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan
Negeri Wonogiri "*Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual,
menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau
menyerahkan Narkotika Golongan 1* ", perbuatan tersebut dilakukan oleh
terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 01 April 2024 sekira pukul
12.00 Wib, Sdr. HENDRO (DPO) menghubungi Terdakwa melalui pesan aplikasi
Whatsapp dengan mengirim pesan "P" lalu terdakwa menjawab "Py bos" dan

Hal 3 dari 34 hal Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. HENDRO membalas dengan voicenote (pesan suara) "ASEM PS KU WONOGIRI TIWAS TAK DUN I BAHAN MALAH LEREN, KI LAGI TAKKON JUPUK KONCOKU" terdakwa membalas dengan voicenote (pesan suara) "NEK ENEK AKU KEK I SITIK PENGEN KI" dan dijawab oleh Sdr. HENDRO "BARANG E NENG WONOGIRI KOK" Lalu Sdr. HENDRO menelpon untuk meminta terdakwa mengambil Sabu di Wonogiri dan kemudian sabu tersebut di antar ke lokasi lain sesuai permintaan sdr.Hendro untuk diambil oleh pembelinya. Terdakwa tergiur keuntungan senilai kurang lebih Rp. 200.000; (dua ratus ribu rupiah) yang dijanjikan oleh Sdr. HENDRO lalu Terdakwa berangkat dari Kota Surakarta seorang diri mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna hitam merah dengan Nomor Polisi AD 4140 HH milik saksi Supatmi Binti (Alm) Sungkono, Terdakwa mengirim pesan suara whatsapp kepada Sdr. HENDRO untuk meminta sabu diantar ke area Terminal Wonogiri, tetapi Sdr. HENDRO tidak mengiyakan untuk Sabu diantar ke Terminal Wonogiri lalu Sdr. HENDRO mengirimkan foto sebuah lokasi WEB letak Sabu tersebut bertuliskan "@ bangjo tugu ireng kbarat - +150m, GG barat lapangan masuk,dibawah batu kursi hijau pertama" lalu terdakwa mengikuti alamat web yang dimaksud dan sesampainya terdakwa di lokasi yang sesuai alamat web yang dikirimkan oleh sdr.Hendro tepatnya di pinggir lapangan Josutan, RT. 001 RW. 002, Kel/Desa Kaliancar, Kec. Selogiri, Kab. Wonogiri terdakwa mencari paket Sabu yang hendak terdakwa ambil sesuai dengan rencana Terdakwa bersama Sdr. HENDRO tiba-tiba terdakwa dihampiri 2 (dua) orang yang mengaku polisi menanyakan "KOE NENG KENE MEH JUPUK OPO?" Terdakwa menjawab sambil menunjukan foto alamat WEB yang dikirimkan oleh Sdr. HENDRO "AJENG MENDET NIKI PAK" dijawab "LHA NGENDI COBO GOLEKONO OPO KUI" Terdakwa diminta untuk mencari barang tersebut yang kemudian terdakwa temukan di bawah batu di bawah kursi warna hijau yang terdapat di pinggir lapangan tersebut, lalu terdakwa diminta membuka 1 (satu) paket yang terbungkus kertas dan lakban coklat tersebut dan benar berisi Sabu. Sekira pukul 15.30 Wib Terdakwa diamankan seorang diri, Pada saat kejadian tersebut Terdakwa tidak mengetahui berapa jumlah atau berat dari Sabu yang hendak diambil tersebut, namun setelah terdakwa diamankan oleh polisi dan di handphone terdakwa diketahui berisi percakapan bahwa Terdakwa hendak mengambil sabu di lokasi tersebut, Terdakwa mencari dan mengambil 1 (satu) paket Sabu yang terbungkus kertas dan lakban coklat, dan setelah ditimbang beratnya adalah 4,03829 gram;

Hal 4 dari 34 hal Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam hal terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan 1 jenis Sabu adalah tanpa hak atau melawan hukum karena tidak dalam rangka melakukan pelayanan kesehatan, tidak ada izin dari Menteri atau rekomendasi dari Kepala Badan POM, bukan pedagang besar farmasi, Apotik, Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan dan Dokter maupun sebagai Pasien serta tidak dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Bahwa dari barang bukti yang ditemukan pada diri Terdakwa berupa 1 (satu) paket yang terbungkus kertas dan lakban coklat yang diduga berisikan narkotika golongan I dalam hal ini adalah Shabu sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Forensik No.LAB : 987/NNF/2024 tertanggal 2 April 2024 yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah yang dibuat dan ditandatangani dengan sumpah jabatan oleh Sugiyanta, S.H., Dany Apriastuti,A.Md.Farm., SE., dan Eko Fery Prasetyo,S.Si selaku pemeriksa,hal mana setelah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti pada pokoknya diperoleh hasil sebagai berikut :

- Barang bukti yang diterima diberi No Lab: 987/NNF/2024 berupa 2 (dua) bungkus plastik yang berlak segel dan berlabel barang bukti, setelah dibuka kemudian diberi nomor barang bukti :

- *barang bukti BB-2213/2024/NNF berupa 1 (satu) paket plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 4,03829 gram ;*
- *barang bukti BB-2214/2024/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastik berisi urine sebanyak 43 mL.;*

Barang bukti tersebut di atas disita dari tersangka JOKO PAMUNGKAS Alias DENOK Bin (Alm) SRIYONO Pemeriksaan :

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan
BB-2213/2024/NNF	POSITIF METAMFETAMINA
BB-2214/2024/NNF	NEGATIF

- Dengan kesimpulan :
- *BB-2213/2024/NNF berupa serbuk kristal diatas adalah Mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61*

Hal 5 dari 34 hal Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009
Tentang Narkotika;

- BB-2214/2024/NNF berupa urine di atas adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika/ Psikotropika);

➤ Sisa Barang Bukti :

Nomor Barang Bukti	Jumlah/Berat/Jenis
BB-2213/2024/NNF	Serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 4,02733 gram
BB-2214/2024/NNF	1 (satu) buah tube plastik bekas urine

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa JOKO PAMUNGKAS Alias DENOK Bin (Alm) SRIYONO pada hari Senin tanggal 01 April 2024 sekira pukul 15.30 Wib, atau setidaknya pada waktu lain di bulan April tahun 2024, atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2024 di pinggir lapangan Josutan, RT. 001 RW. 002, Kel/Desa Kaliancar, Kec. Selogiri, Kab. Wonogiri atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonogiri "*Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman*", perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 01 April 2024 sekira pukul 12.00 Wib, Sdr. HENDRO (DPO) menghubungi Terdakwa melalui pesan aplikasi Whatsapp dengan mengirim pesan "P" lalu terdakwa menjawab "Py bos" dan Sdr. HENDRO membalas dengan voicenote (pesan suara) "ASEM PS KU WONOGIRI TIWAS TAK DUN I BAHAN MALAH LEREN, KI LAGI TAKKON JUJUK KONCOKU" terdakwa membalas dengan voicenote (pesan suara) "NEK ENEK AKU KEK I SITIK PENGEN KI" dan dijawab oleh Sdr. HENDRO "BARANG E NENG WONOGIRI KOK" Lalu Sdr. HENDRO menelpon untuk meminta terdakwa mengambil Sabu di Wonogiri dan kemudian sabu tersebut di antar ke lokasi lain sesuai permintaan sdr.Hendro untuk diambil oleh pembelinya. Terdakwa tergjur keuntungan senilai kurang lebih Rp. 200.000;

Hal 6 dari 34 hal Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus ribu rupiah) yang dijanjikan oleh Sdr. HENDRO lalu Terdakwa berangkat dari Kota Surakarta seorang diri mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna hitam merah dengan Nomor Polisi AD 4140 HH milik saksi Supatmi Binti (Alm) Sungkono, Terdakwa mengirim pesan suara whatsapp kepada Sdr. HENDRO untuk meminta sabu diantarkan ke area Terminal Wonogiri, tetapi Sdr. HENDRO tidak mengiyakan untuk Sabu diantar ke Terminal Wonogiri lalu Sdr. HENDRO mengirimkan foto sebuah lokasi WEB letak Sabu tersebut bertuliskan “@ bangjo tugu ireng kbarat - +150m, GG barat lapangan masuk, dibawah batu kursi hijau pertama” lalu terdakwa mengikuti alamat web yang dimaksud dan sesampainya terdakwa di lokasi yang sesuai alamat web yang dikirimkan oleh sdr.Hendro tepatnya di pinggir lapangan Josutan, RT. 001 RW. 002, Kel/Desa Kaliancar, Kec. Selogiri, Kab. Wonogiri terdakwa mencari paket Sabu yang hendak terdakwa ambil sesuai dengan rencana Terdakwa bersama Sdr. HENDRO tiba-tiba terdakwa dihamperi 2 (dua) orang yang mengaku polisi menanyakan “KOE NENG KENE MEH JUPUK OPO?” Terdakwa menjawab sambil menunjukan foto alamat WEB yang dikirimkan oleh Sdr. HENDRO “AJENG MENDET NIKI PAK” dijawab “LHA NGENDI COBO GOLEKONO OPO KUI” Terdakwa diminta untuk mencari barang tersebut yang kemudian terdakwa temukan di bawah batu di bawah kursi warna hijau yang terdapat di pinggir lapangan tersebut, lalu terdakwa diminta membuka 1 (satu) paket yang terbungkus kertas dan lakban coklat tersebut dan benar berisi Sabu. Sekira pukul 15.30 Wib Terdakwa diamankan seorang diri, Pada saat kejadian tersebut Terdakwa tidak mengetahui berapa jumlah atau berat dari Sabu yang hendak diambil tersebut, namun setelah terdakwa diamankan oleh polisi dan di handphone terdakwa diketahui berisi percakapan bahwa Terdakwa hendak mengambil sabu di lokasi tersebut, Terdakwa mencari dan mengambil 1 (satu) paket Sabu yang terbungkus kertas dan lakban coklat, dan setelah ditimbang beratnya adalah 4,03829 gram;

Bahwa dalam hal terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman jenis Sabu adalah tanpa hak atau melawan hukum karena tidak dalam rangka melakukan pelayanan kesehatan, tidak ada izin dari Menteri atau rekomendasi dari Kepala Badan POM, bukan pedagang besar farmasi, Apotik, Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan dan Dokter maupun sebagai Pasien serta tidak dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Hal 7 dari 34 hal Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari barang bukti yang ditemukan pada diri Terdakwa berupa 1 (satu) paket yang terbungkus kertas dan lakban coklat yang diduga berisikan narkotika golongan I dalam hal ini adalah Shabu sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Forensik No.LAB : 987/NNF/2024 tertanggal 2 April 2024 yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah yang dibuat dan ditandatangani dengan sumpah jabatan oleh Sugiyanta, S.H., Dany Apriastuti,A.Md.Farm., SE., dan Eko Fery Prasetyo,S.Si selaku pemeriksa, hal mana setelah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti pada pokoknya diperoleh hasil sebagai berikut :

- Barang bukti yang diterima diberi No Lab: 987/NNF/2024 berupa 2 (dua) bungkus plastik yang berlak segel dan berlabel barang bukti, setelah dibuka kemudian diberi nomor barang bukti :
 - barang bukti BB-2213/2024/NNF berupa 1 (satu) paket plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 4,03829 gram ;
 - barang bukti BB-2214/2024/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastik berisi urine sebanyak 43 mL. ;
- Barang bukti tersebut di atas disita dari tersangka JOKO PAMUNGKAS Alias DENOK Bin (Alm) SRIYONO Pemeriksaan :

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan
BB-2213/2024/NNF	POSITIF METAMFETAMINA
BB-2214/2024/NNF	NEGATIF

- Dengan kesimpulan :
 - BB-2213/2024/NNF berupa serbuk kristal diatas adalah Mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
 - BB-2214/2024/NNF berupa urine di atas adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika/ Psikotropika);
- Sisa Barang Bukti :

Nomor Barang Bukti	Jumlah/Berat/Jenis
BB-2213/2024/NNF	Serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 4,02733 gram
BB-2214/2024/NNF	1 (satu) buah tube plastik bekas urine

Hal 8 dari 34 hal Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN Wng



Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan keberatan dan setelah mendengar pendapat Penuntut Umum, telah diputus dengan amar sebagai berikut:

MENGADILI :

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa: JOKO PAMUNGKAS Alias DENOK Bin (Alm) SRIYONO, tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor: 52/Pid.Sus/2024/PN.Wng atas nama Terdakwa JOKO PAMUNGKAS Alias DENOK Bin (Alm) SRIYONO tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Hera Hendrawan, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan yang Saksi berikan telah benar;
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya penangkapan yang telah Saksi lakukan terhadap pelaku tindak pidana mengedarkan Narkotika jenis sabu, yang diketahui kemudian pelakunya bernama Joko Pamungkas alias Denok /terdakwa;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, bersama dengan Bripta Adwan Wibowo, S.H. dan Bripta Agung Setyo Budi, S.H. kami dari Sat Narkoba Polres Wonogiri;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Joko Pamungkas alias Denok/ Terdakwa, pada hari Senin tanggal 01 April 2024, sekira pukul 15.30 Wib, di pinggir lapangan Josutan RT001 RW002, Kel./Desa Kaliancar, Kec.Selogiri, Kabupaten Wonogiri;
 - Bahwa saat itu Saksi bersama Tim sedang melakukan penyelidikan dan observasi mendapati Terdakwa yang mengendarai sepeda motor masuk di area lapangan Josutan Selogiri, berhenti di tempat yang sepi dengan gerak gerik yang mencurigakan dan terlihat mencari sesuatu, saat itu

Hal 9 dari 34 hal Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami dekati dan memastikan apa yang hendak dilakukan, setelah kami interogasi Terdakwa mengaku bernama Joko dan menurut pengakuannya hendak mengambil narkoba berupa satu paket sabu sebagaimana di alamat yang ditunjukkan pengirim lewat web;

- Bahwa selanjutnya Saksi perintahkan kepada Terdakwa untuk mencari barang yang menurut Terdakwa berupa narkoba jenis sabu dengan petunjuk sesuai yang terdapat di handphone Terdakwa, dan benar Terdakwa menemukan di bawah batu di bawah kursi hijau yang terdapat di pinggir lapangan tersebut berupa satu paket yang terbungkus kertas dan lakban coklat, setelah itu kami perintahkan Terdakwa untuk membuka paket tersebut dan benar berisi sabu, selanjutnya Saksi melakukan pengamanan terhadap Terdakwa dan barang bukti kami bawa ke Polres Wonogiri untuk pemeriksaan lanjut;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan, sabu tersebut seberat 4,03 gram;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 1 April 2024 tim opsnal Sat Resnarkoba mendapat informasi bahwa di wilayah Tugu Ireng Selogiri akan terjadi transaksi narkoba, kemudian pada pagi hingga sore hari kami melakukan penyelidikan dan observasi di wilayah tersebut. Sekitar pukul 15.30 Wib ketika Saksi dan Briptu Agung melakukan patroli di area tersebut, Kami mencurigai seorang pengendara sepeda motor yang masuk di area lapangan Josutan dan terlihat mencari sesuatu sehingga kami berusaha mendekati orang tersebut, saat kami dekati dan kami tanya orang tersebut gugup dan mengaku bernama Joko, dan mengatakan kalau mau mengambil sesuatu sambil menunjukkan foto alamat web sabu yang ada di handphone miliknya dan disaat itulah kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa petunjuk yang tertulis di handphone Terdakwa "@bangjo tugu ireng kbarat-+150m,GG barat lapangan masuk, dibwh batu kursi hijau pertama" yang selanjutnya oleh Terdakwa berhasil ditemukan di bawah batu, di bawah kursi warna hijau yang terdapat dipinggir lapangan tersebut;
- Bahwa saat melakukan penangkapan terhadap Joko Pamungkas alias Denok/ Terdakwa kami berhasil mengamankan 1(satu) paket sabu dengan berat 4,03 gram dan 1 (satu) buah handphone merk Vivo V2029 warna hitam beserta Sim Cardnya serta 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha mio warna hitam merah No.Pol.AD4140HH;

Hal 10 dari 34 hal Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil interogasi yang kami lakukan terhadap Terdakwa bahwa Sabu tersebut di dapat dari Sdr.Hendro yang beralamat di Purwantoro Wonogiri, dan saat itu Sdr Hendro masih sempat komunikasi dengan Terdakwa namun oleh Terdakwa langsung dimatikan handphonenya;
- Bahwa dari interogasi yang kami lakukan terhadap Terdakwa, bahwa Terdakwa baru sekali ini melakukan dan sudah diamankan petugas sebelum barang berupa sabu tersebut diambil;
- Bahwa dari hasil interogasi yang kami lakukan terhadap Terdakwa, bahwa Sabu tersebut akan dibagikan/dipecah pecah dikirim ke Solo, untuk dikirim kemana belum tahu karena masih menunggu perintah selanjutnya;
- Bahwa saat kami lakukan penangkapan tidak ada perlawanan, Terdakwa berusaha menghindar dengan kondisi gugup saat kami interogasi;
- Bahwa saat itu Terdakwa mengetahui bahwa barang yang akan diambil tersebut adalah satu paket sabu;
- Bahwa sudah dilakukan tes urine dan hasilnya saat itu negatif, namun demikian menurut pengakuan Terdakwa bahwa dirinya juga pernah mengkonsumsi sabu sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk mengkonsumsi/ mengedarkan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah sebagai tukang parkir;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa itu benar percakapan antara Terdakwa dan Sdr.Hendro (DPO);
- Bahwa pada pokoknya isinya bahwa mengabarkan barangnya sudah diambil apa belum;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa saat itu ada salah satu warga yang domisilinya di dekat lapangan, yaitu sekitar 100 meter dari TKP yang ikut menyaksikan saat kami melakukan pengamanan terhadap Terdakwa dan saat Terdakwa membuka satu paket yang berisi sabu tersebut;
- Bahwa sepeda motor yang digunakan oleh Terdakwa adalah milik Sdri Supatmi, yang dipakainya dengan cara meminjam dengan alasan akan dipakai untuk mengambil burung;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah dipidana dalam tindak pidana kekerasan dan narkoba;

Hal 11 dari 34 hal Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama tim berada di lokasi penangkapan sejak pukul 10.00 Wib, dan Saksi mendapati Terdakwa masuk di lokasi penangkapan yaitu area lapangan Josutan Selogiri pada pukul 15.30 Wib;
- Bahwa saat kami lakukan pengamanan terhadap Terdakwa, situasi dan kondisi di area tersebut sepi;
- Bahwa yang membuat Saksi yakin karena dari awal sudah ada laporan yang Saksi terima bahwa di sekitar wilayah Tugu Ireng Selogiri akan terjadi transaksi narkoba, dan saat itu kami dapati Terdakwa dengan gerak gerik yang mencurigakan akhirnya kami datangi dan kami lakukan penangkapan dan benar bahwa Terdakwa datang ke lokasi tersebut untuk mengambil sabu;
- Bahwa saat Saksi interogasi Terdakwa handphone Terdakwa masih kontak langsung dengan Sdr.Hendro dan saat itu juga Terdakwa langsung bicara dan mematikan handphonenya, selanjutnya kami langsung melakukan trekking dan penyisiran terhadap Sdr.Hendro, dan sampai saat ini Sdr.Hendro dinyatakan sebagai DPO;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat semua

keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi Supatmi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan yang Saksi berikan telah benar;
- Bahwa Saksi kenal dengan Joko Pamungkas (Terdakwa) tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas teman karena kami sama-sama bekerja sebagai tukang ojek;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu ada masalah apa, namun setelah itu Saksi mengerti ketika Saksi dipanggil oleh penyidik yaitu sehubungan dengan adanya penangkapan yang telah dilakukan petugas terhadap Sdr. Joko Pamungkas (Terdakwa) karena kedatangan oleh petugas telah melakukan transaksi sabu;
- Bahwa Saksi dimintai keterangan sehubungan dengan tindakan yang dilakukan Sdr.Joko (terdakwa) karena satu unit sepeda motor milik Saksi yang dipinjam oleh Sdr.Joko Pamungkas (Terdakwa) digunakan untuk melakukan transaksi sabu tersebut;

Hal 12 dari 34 hal Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa meminjam sepeda motor Saksi pada hari Senin tanggal 1 April 2024 sekitar pukul 14.00 Wib, Sdr.Joko (Terdakwa) datang ke pangkalan ojek tempat Saksi bekerja dan mengatakan hendak meminjam motor Saksi dengan alasan untuk mengambil burung dara di Sukoharjo, saat itu Saksi ijin karena katanya hanya sebentar;
- Bahwa Sepeda motor milik Saksi merk Yamaha Mio warna hitam merah No.Pol AD 4140 HH atas nama Saksi sendiri, dan sepeda motor tersebut masih dalam masa kredit, sehingga BPKB masih dipakai jaminan kredit di Kantor BAF Kartotiyasan Kecamatan Laweyan;
- Bahwa sebelumnya Sdr.Joko (terdakwa) sudah pernah meminjam sepeda motor Saksi namun hanya sebentar sudah dikembalikan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Sdr.Joko (Terdakwa) sekitar empat bulan, dan Saksi pernah mendengar bahwa Sdr.Joko (terdakwa) pernah dihukum atau keluar dari penjara, namun dalam kasus apa Saksi tidak tahu;
- Bahwa sepeda motor Yamaha Mio tersebut yang Saksi penggunaan untuk menarik ojek dalam kesehariannya;
- Bahwa besaran angsuran setiap bulannya Rp.760.000,00 (tujuh ratus enam puluh ribu rupiah), dan sudah angsuran yang ke 15/16;
- Bahwa Saksi tetap menarik ojek dengan cara sewa kendaraan dengan membayar biaya sewa satu minggu sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat semua keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi Haryono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan telah memberikan keterangan dengan benar;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sebagai Saksi sehubungan dengan adanya penangkapan yang telah dilakukan petugas Kepolisian, terhadap seseorang karena kedapatan telah melakukan transaksi sabu, dan diketahui kemudian bahwa pelaku tersebut bernama Joko Pamungkas alias Denok (Terdakwa);
- Bahwa Saksi mengetahui adanya penangkapan terhadap pelaku (Terdakwa) tersebut pada hari Senin tanggal 01 April 2024 sekira pukul

Hal 13 dari 34 hal Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15.30 Wib, di pinggir lapangan Josutan RT001 RW002, Kel./Desa Kaliancar, Kec.Selogiri, Kabupaten Wonogiri;

- Bahwa sepengetahuan Saksi saat itu yang menyaksikan penangkapan terhadap pelaku (Terdakwa) hanya Saksi sendiri;
- Bahwa sepengetahuan Saksi saat itu petugas Kepolisian mengamankan satu paket sabu yang terbungkus lakban warna coklat;
- Bahwa selain sabu, petugas mengamankan satu buah handphone warna hitam dan satu unit sepeda motor Yamaha mio warna hitam merah;
- Bahwa awal mulanya pada hari senin tanggal 1 April 2024 sekitar pukul 15.30 Wib ketika Saksi duduk sambil menunggu pangkalan gas elpiji di rumah Saksi, tiba-tiba didatangi seseorang yang mengaku petugas dari Polres Wonogiri dan menjelaskan bahwa petugas tersebut baru saja mengamankan seseorang yang melakukan tindak pidana narkoba kemudian Saksi diajak ke lokasi kejadian untuk menyaksikan peristiwa tersebut. Di lokasi tersebut Saksi melihat seseorang yang diamankan dan orang tersebut memegang suatu benda yang terbungkus lakban coklat dan ketika dibuka berisi serbuk putih yang menurut pengakuan orang tersebut merupakan sabu. Kemudian orang tersebut dibawa petugas pergi dari lokasi tersebut dan Saksi melanjutkan aktifitas Saksi;
- Bahwa sebelumnya sekitar pukul 15.00 Wib ada dua orang petugas kepolisian yang mendatangi Saksi dan mengatakan bahwa sedang melakukan pengintaian dan akan melakukan penangkapan pelaku pengedaran narkoba;
- Bahwa Jarak rumah Saksi dengan lokasi penangkapan sekitar 100 meter;
- Bahwa Saksi tidak tahu darimana Terdakwa mengambil paket sabu tersebut, Saksi datang ke lokasi barang tersebut sudah dipegang oleh Terdakwa;
- Bahwa waktu itu yang membuka sabu adalah Terdakwa;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa kooperatif tidak ada perlawanan;
- Bahwa waktu itu petugas kepolisian mendatangi Saksi di rumah sebanyak dua kali, yang pertama sekitar pukul 15.00 Wib, saat itu petugas mengatakan mohon ijin untuk melakukan pengintaian karena akan ada penangkapan ke pelaku narkoba. Selanjutnya sekitar pukul 15.15 Wib dua orang petugas mendatangi Saksi lagi di rumah dan

Hal 14 dari 34 hal Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjelaskan meminta Saksi untuk ikut menyaksikan penangkapan pelaku narkoba tersebut;

- Bahwa sepengetahuan Saksi ada dua orang yang melakukan pengintaian, yang satu di rumah sebelah dan yang satunya di pojokan lapangan;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

4. Saksi Agung Setyo Budi, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan telah memberikan keterangan dengan benar;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sebagai Saksi sehubungan dengan penangkapan pelaku perkara tindak pidana narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Joko Pamungkas alias Denok (terdakwa), bersama dengan Bripta Adwan Wibowo, S.H. dan Brigadir Hera Hendrawan anggota Sat Resnarkoba Polres;
- Bahwa Saksi bersama Tim melakukan penangkapan terhadap Joko Pamungkas alias Denok (terdakwa), pada hari Senin tanggal 01 April 2024 sekira pukul 15.30 Wib, di pinggir lapangan Josutan RT.001, RW.002, Kel./Desa Kaliancar, Kec.Selogiri, Kabupaten Wonogiri. Awalnya kami bertiga melakukan patroli sendiri-sendiri di wilayah tugu ireng Selogiri, waktu itu Saksi melihat teman Saksi Brigadir Hera Hendrawan mengamankan seseorang di pinggir lapangan Josutan Selogiri, yang kami ketahui kemudian bahwa orang tersebut adalah Terdakwa, kemudian kami melakukan interograsi terhadap Terdakwa;
- Bahwa saat itu Sdr. Hera Hendrawan yang sedang melakukan penyelidikan dan observasi mendapati Terdakwa yang mengendarai sepeda motor masuk di area lapangan Josutan Selogiri, berhenti di tempat yang sepi dengan gerak gerik yang mencurigakan dan terlihat mencari sesuatu, saat itu Sdr. Hera Hendrawan mendekati dan memastikan apa yang hendak dilakukan, setelah diinterograsi Terdakwa mengaku bernama Joko dan menurut pengakuannya hendak mengambil narkoba berupa satu paket sabu sebagaimana di alamat yang ditunjukkan pengirim lewat web;

Hal 15 dari 34 hal Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa menunjukkan pengirim lewat web tersebut, Saksi bersama Tim perintahkan kepada Terdakwa untuk mencari barang yang menurut Terdakwa berupa narkoba jenis sabu dengan petunjuk sesuai yang terdapat di handphone Terdakwa, dan benar Terdakwa menemukan di bawah batu di bawah kursi hijau yang terdapat di pinggir lapangan tersebut berupa satu paket yang terbungkus kertas dan lakban coklat, setelah itu kami perintahkan Terdakwa untuk membuka paket tersebut dan benar berisi sabu. Selanjutnya Saksi dan Tim melakukan pengamanan terhadap Terdakwa dan barang bukti kami bawa ke Kantor Polres Wonogiri untuk pemeriksaan lanjut;
- Bahwa sabu yang diambil Terdakwa saat itu setelah dilakukan penimbangan sabu tersebut seberat 4,03 gram;
- Bahwa petunjuk yang tertulis di handphone Terdakwa "@bangjo tugu ireng kbarat-+150m,GG barat lapangan masuk,dibwh batu kursi hijau pertama" yang selanjutnya oleh Terdakwa berhasil ditemukan di bawah batu, di bawah kursi warna hijau yang terdapat dipinggir lapangan tersebut;
- Bahwa saat melakukan penangkapan terhadap Joko Pamungkas alias Denok (terdakwa), kami berhasil mengamankan 1(satu) paket sabu dengan berat 4,03 gram dan 1 (satu) buah handphone merk Vivo V2029 warna hitam beserta Sim Cardnya serta 1(satu) unit sepeda motor merk Yamaha mio warna hitam merah No.Pol.AD4140HH;
- Bahwa dari hasil interogasi yang kami lakukan terhadap Terdakwa, bahwa Sabu tersebut didapat dari Sdr.Hendro yang beralamat di Purwantoro Wonogiri, dan saat itu Sdr Hendro masih sempat komunikasi dengan Terdakwa namun oleh terdakwa langsung dimatikan handphonenya;
- Bahwa dari interogasi yang kami lakukan terhadap Terdakwa, bahwa Terdakwa baru sekali ini melakukan dan sudah diamankan petugas sebelum barang berupa sabu tersebut diambil;
- Bahwa dari hasil interogasi yang kami lakukan terhadap Terdakwa, bahwa Sabu tersebut akan dibagikan/dipecah pecah dikirim ke Solo, untuk dikirim kemana belum tahu karena masih menunggu perintah selanjutnya;
- Bahwa saat itu Terdakwa mengetahui bahwa barang yang akan diambil tersebut adalah satu paket sabu;

Hal 16 dari 34 hal Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sudah dilakukan dan hasilnya saat itu negatif, namun demikian menurut pengakuan Terdakwa bahwa dirinya juga pernah mengkonsumsi sabu sebelumnya;
- Bahwa dari hasil interograsi yang dilakukan terdakwa tidak mempunyai ijin, dan pekerjaan Terdakwa sebagai tukang parkir;
- Bahwa isi voicenote di antara terdakwa dan Sdr.Hendro tersebut pada pokoknya mengabarkan barangnya sudah diambil apa belum;
- Bahwa saat itu ada salah satu warga yang domisilinya di dekat lapangan, yaitu sekitar 100 meter dari TKP yang ikut menyaksikan saat kami melakukan pengamanan terhadap terdakwa dan saat terdakwa membuka satu paket yang berisi sabu tersebut;
- Bahwa dari hasil interograsi kepada Terdakwa, bahwa sepeda motor tersebut milik Sdri Supatmi, yang dipakainya dengan cara meminjam dengan alasan akan dipakai untuk mengambil burung;
- Bahwa waktu dilakukan penangkapan, Terdakwa tidak menggunakan, namun dari interograsi yang kami lakukan sebelumnya Terdakwa pernah mengkonsumsi sabu;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah dipidana dalam tindak pidana kekerasan dan narkoba;
- Bahwa Saksi bersama tim berada di lokasi penangkapan sejak pukul 10.00 wib, dan kami mendapati Terdakwa masuk di lokasi penangkapan yaitu area lapangan Josutan selogiri pada pukul 15.30 Wib;
- Bahwa saat kami lakukan pengamanan terhadap Terdakwa, situasi dan kondisi di area tersebut sepi;
- Bahwa yang membuat kami yakin karena dari awal sudah ada laporan yang kami terima bahwa di sekitar wilayah Tugu Ireng Selogiri akan terjadi transaksi narkoba, dan saat itu kami dapati Terdakwa dengan gerak gerik yang mencurigakan akhirnya kami datangi dan kami lakukan penangkapan dan benar bahwa terdakwa datang ke lokasi tersebut untuk mengambil sabu;
- Bahwa saat kami interograsi Terdakwa, handphone Terdakwa masih kontak langsung dengan Sdr.Hendro dan saat itu juga Terdakwa langsung bicara dan mematikan handphonenya, selanjutnya kami langsung melakukan trekking dan penyisiran terhadap Sdr.Hendro, dan sampai saat ini Sdr.Hendro dinyatakan sebagai DPO;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Hal 17 dari 34 hal Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah Pada Bidang Laboratorium Forensik, dengan No. LAB : 987/NNF/2024 tanggal 02 April 2024, yang ditandatangani oleh, EKO FERY PRASETYO, Ssi, DANY APRIASTUTI, A.md. Farm., S.E., dan SUGIYANTA, S.H., masing-masing selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik tersebut diatas telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti :
 - a. BB-2213/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 4,03829 gram, dengan hasil pemeriksaan Positif Metamfetamina;
 - b. BB-2214/2024/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastik berisi urine sebanyak 43 ml, setelah dilakukan pemeriksaan hasilnya negatif

KESIMPULAN :

- BB-2213/2024/NNF berupa serbuk kristal diatas adalah Mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- BB-2214/2024/NNF berupa urine di atas adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika/ Psikotropika);

Sisa Barang Bukti :

- BB-2213/2024/NNF Serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 4,02733 gram;
- BB-2214/2024/NNF 1 (satu) buah tube plastik bekas urine;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah Pada Bidang Laboratorium Forensik, dengan No. Lab : 988/FKF/2024 tanggal 25 April 2024, yang ditandatangani oleh BUYUNG GDE F, ST dan HUGENG PURWATMADI, A.Md, Farm masing-masing selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik tersebut diatas telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti : BB-2215/2024/FKF berupa 1 (satu) buah handphone merk Vivo, model : Y20s (V2029) dengan IMEI 1 : 869745050584010 dan IMEI 2 : 869745050584002 beserta SIMCard 3 (Three), ICCID :

Hal 18 dari 34 hal Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

89628950003503574739 dan memori eksternal merk V-Gen Kapasitas 16 GB, disita dari : JOKO PAMUNGKAS alias DENOK Bin (Alm) SRIYONO.

HASIL PEMERIKSAAN :

Setelah dilakukan pemeriksaan didapatkan informasi berupa : Call log sebanyak 280 riwayat panggilan, Chat WhatsApp : 62895354826060@s.whatsapp sebanyak 161 percakapan dengan 4 percakapan diantaranya status deleted, Contacts sebanyak 730 nama, user Account sebanyak 7 akun, data files sebanyak 4778 file, dengan rincian antara lain : Data file Databases sebanyak 68 file, data file Images sebanyak 5015 file, data file Videos sebanyak 527 file, dll;

KESIMPULAN :

Setelah dilakukan pemeriksaan barang bukti Nomor : BB-2215/2024/FKF berupa 1 (satu) buah handphone merk Vivo, model : Y20s (V2029) dengan IMEI 1 : 869745050584010 dan IMEI 2 : 869745050584002 beserta SIMCard 3 (Three), ICCID : 89628950003503574739 dan memori eksternal merk V-Gen Kapasitas 16 GB, disita dari : JOKO PAMUNGKAS alias DENOK Bin (Alm) SRIYONO, ditemukan Informasi yang terkait dengan maksud pemeriksaan, berupa :

- 1) User Account sebanyak 1 (satu) akun dengan Account name : Pamungkas (Owner), Username : 62895354826060@s.whatsapp, Entries Phone Mobile 62895354826060, Source : WhatsApp.
- 2) Contact sebanyak 1 (satu) nama dengan Contact name : Hendro, Interaction Statuses : Suggested, Entries Phone General : +6282324008259, User Id : Whatsapp Source : WhatsApp 6282324008259@s.whatsapp.net Source : Whatsapp;
- 3) Chat and Call Log Whatsapp antara Account name : Pamungkas (Owner), Username : 62895354826060@s.whatsapp dengan dengan Contact name : Hendro, Interaction Statuses : Suggested, Entries Phone General : +6282324008259, User Id : Whatsapp Source : WhatsApp 6282324008259@s.whatsapp.net, sebanyak 13 (tiga belas) Pesan dan riwayat panggilan Whatsapp pada tanggal 25/03/2024 Pukul 08:33:33 sampai dengan tanggal 01/04/2024 Pukul 16:14:52 dengan rincian isi pesan selengkapnya;
- 4) Data File Images sebanyak 21 (dua puluh satu) file gambar berformat fil Joint Photographic Experts Group dengan ekstensi file jpg, dengan rincian data File Images selengkapnya periksa LAMPIRAN;

Hal 19 dari 34 hal Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa penyidik dan telah memberikan keterangan dengan benar;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan karena kedatangan mengambil 1 (satu) paket sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap Petugas dari Polres Wonogiri pada hari Senin tanggal 1 April 2024, sekitar pukul 15.30 Wib, di pinggir lapangan Josutan RT.001, RW.002, Kel./Desa Selogiri, Kab.Wonogiri;
- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas Polres Wonogiri karena kedatangan hendak mengambil sabu yang dialamatkan menurut web yang Terdakwa terima yaitu diletakkan dibawah kursi hijau pertama, gang barat lapangan Josutan Selogiri Wonogiri;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap oleh Polisi Terdakwa sedang sendirian;
- Bahwa saat itu Terdakwa sedang turun dari sepeda motor hendak mengambil sabu berdasarkan pada alamat web yang Terdakwa terima dari Sdr.Hendro;
- Bahwa setelah Terdakwa diamankan oleh petugas polisi dan dihandphone Terdakwa diketahui berisi percakapan bahwa Terdakwa hendak mengambil sabu di lokasi tersebut, lalu Terdakwa diperintahkan untuk mengambil satu paket sabu tersebut, yang terbungkus kertas dan lakban coklat;
- Bahwa sepeda motor yamaha mio warna hitam merah No.Pol.AD 4140 HH milik teman Terdakwa yang Terdakwa pakai dengan cara meminjam;
- Bahwa teman Terdakwa tidak tahu, karena Terdakwa minta ijinnya pinjam untuk mengambil burung;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa tidak mengetahui berapa berat sabu yang akan Terdakwa ambil tersebut, Terdakwa hanya mengambil Sabu tersebut sesuai dengan petunjuk web yang Terdakwa terima dari Sdr Hendro, Terdakwa ketahui kemudian setelah diamankan oleh petugas bahwa sabu tersebut dengan berat 4,03 gram;
- Bahwa alamat web yang Terdakwa terima dari Sdr.Hendro dengan petunjuk "@bangjo tugu ireng kbarat +-150 m, GG barat lapangan masuk,dibwh batu kursi hijau pertama";
- Bahwa sabu yang Terdakwa ambil tersebut selanjutnya akan dibagi bagi / dipecah lagi ke wilayah Solo dan waktu itu Terdakwa masih menunggu perintah selanjutnya;

Hal 20 dari 34 hal Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa pembeli dari satu paket sabu tersebut, karena Terdakwa hanya bertugas mengambil sabu tersebut lalu Terdakwa pindah dilokasi lain dimana saat itu Terdakwa masih menunggu perintah selanjutnya;
- Bahwa setelah Terdakwa berhasil mengambil sabu tersebut Terdakwa, dijanjikan akan diberikan upah senilai Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari Sdr.Hendro, namun belum sempat Terdakwa terima, Terdakwa sudah ditangkap petugas;
- Bahwa Terdakwa baru sekali melakukan tindak pidana ini;
- Bahwa Terdakwa pernah mengkonsumsi narkoba jenis sabu, dan mengkonsumsi narkoba jenis sabu mulai tahun 2014;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana ini tidak ada yang mengancamnya dan Terdakwa melakukan ini semua semata mata untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa keluarga Terdakwa tidak ada yang mengetahui kalau Terdakwa pernah mengkonsumsi sabu;
- Bahwa Terdakwa belum pernah sakit yang mengharuskan untuk mengkonsumsi obat jenis narkoba tersebut;
- Bahwa selain sabu Terdakwa pernah mengkonsumsi obat obatan merk dextro;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam kasus kekerasan;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk mengkonsumsi atau mengedarkan narkoba jenis sabu;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah sebagai tukang parkir;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Hendro saat sebelum ditangkap pernah mengirim pesan melalui voicenote yang isinya mengabarkan barangnya sudah diambil apa belum;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap ada yang menyaksikan saat penangkapan Terdakwa tersebut;
- Bahwa yang menyuruh Terdakwa untuk membuka isi paket adalah Petugas Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Hal 21 dari 34 hal Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) paket sabu dengan berat bersih 4,03928 gram yang terbungkus kertas warna putih dan lakban warna coklat, setelah diambil untuk sampel pemeriksaan Laboratoris, sisa barang bukti berupa serbuk kristal dengan berat bersih menjadi 4,02733 gram;
- 1 (satu) Unit sepeda motor merk "YAMAHA MIO" warna merah nopol AD 4140 HH, beserta STNK atas nama SUPATMI, Alamat Cinderejo Kidul Rt./Rw 001/008 Kel. Gilingan, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta . No. Rangka MH3SE88H0NJ366473 No. Mesin E3R2E3146463;
- 1 (satu) buah Handphone merk VIVO V2029 warna hitam beserta Sim CARD 0895354826060;
- 1 (satu) buah wadah yang berisi Urine;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 01 April 2024, sekira pukul 15.30 Wib, di pinggir lapangan Josutan Rt.001, Rw.002, Kel/Desa Kaliancar, Kecamatan Selogiri, Kabupaten Wonogiri, Terdakwa telah dilakukan penangkapan oleh Saksi Hera Hendrawan dan Saksi Agung Setyo Budi (keduanya anggota Resnarkoba Polres Wonogiri);
- Bahwa menurut keterangan Saksi Hera Hendarawan dan Saksi Agung Setyo Budi, saat itu Saksi bersama Tim sedang melakukan penyelidikan dan observasi mendapati Terdakwa yang mengendarai sepeda motor masuk di area lapangan Josutan Selogiri, berhenti di tempat yang sepi dengan gerak gerik yang mencurigakan dan terlihat mencari sesuatu, saat itu kami dekati dan memastikan apa yang hendak dilakukan, setelah kami interograsi Terdakwa mengaku bernama Joko dan menurut pengakuannya hendak mengambil narkoba berupa satu paket sabu sebagaimana di alamat yang ditunjukkan pengirim lewat web, di handphone Terdakwa. Saat itu Saksi Hera perintahkan kepada Terdakwa untuk mencari barang yang menurut Terdakwa berupa narkoba jenis sabu dengan petunjuk sesuai yang terdapat di handphone Terdakwa, dan benar Terdakwa menemukan di bawah batu di bawah kursi hijau yang terdapat di pinggir lapangan tersebut yaitu berupa satu paket yang terbungkus kertas dan lakban coklat, setelah itu kami perintahkan Terdakwa untuk membuka paket tersebut dan benar berisi sabu. Setelah dilakukan pemeriksaan, sabu tersebut seberat 4,03

Hal 22 dari 34 hal Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN Wng



gram, dan pada saat Terdakwa kita tangkap Terdakwa masih sempat berhubungan dengan Sdr. Hendro lewat telepon namun setelah itu langsung dimatikan oleh Terdakwa;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa diperintahkan oleh Sdr. Hendro untuk mengambil sabu tersebut dengan mendapatkan imbalan sejumlah uang dan rencananya sabu tersebut akan dibawa ke Solo untuk dipecah, namun untuk petunjuk lainnya Terdakwa belum mengetahuinya karena sudah ditangkap oleh Petugas Polisi;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa, Saksi Haryono sempat menyaksikan penangkapan tersebut, Saksi sebelumnya didatangi oleh Polisi, dan menurut Polisi akan melakukan penangkapan terhadap seseorang di sekitar lapangan Josutan tidak jauh dari rumah Saksi. Tidak lama kemudian Saksi diberitahu oleh Polisi bahwa pelaku sudah ditangkap dan Saksi disuruh untuk menyaksikan penangkapan tersebut;
- Bahwa Saksi Haryono melihat Terdakwa sudah memegang paket sabu tersebut yang tidak jauh dari tempat duduk yang berada di Lapangan Josutan;
- Bahwa Terdakwa membenarkan telah mengambil sabu tersebut sesuai dengan petunjuk yang dikirimkan lewat web oleh Sdr. Hendro melalui handphone yang tertulis "@bangjo tugu ireng kbarat+150m,GG barat lapangan masuk, dibwh batu kursi hijau pertama" yang selanjutnya oleh Terdakwa berhasil ditemukan di bawah batu, di bawah kursi warna hijau yang terdapat dipinggir lapangan tersebut;
- Bahwa penangkapan terhadap Joko Pamungkas alias Denok/ Terdakwa kami berhasil mengamankan 1(satu) paket sabu dengan berat 4,03 gram dan 1 (satu) buah handphone merk Vivo V2029 warna hitam beserta Sim Cardnya serta 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha mio warna hitam merah No.Pol.AD4140HH;
- Bahwa Terdakwa mengakui sabu tersebut merupakan milik Sdr. Hendro dan Terdakwa hanya disuruh untuk mengambilkan saja dengan mendapatkan imbalan sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), yang rencananya sabu tersebut akan dipecah dan dibawa ke Solo, dan selanjutnya mau dibawa kemana Terdakwa belum mendapatkan petunjuk lagi dari Sdr. Hendro karena sudah ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa Terdakwa berangkat dari Solo menuju Wonogiri mengetahui memang untuk mengambil sabu dan sebelumnya Terdakwa juga pernah menghisap sabu, dan untuk ke Wonogiri Terdakwa meminjam sepeda motor

Hal 23 dari 34 hal Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Sdri. Supatmi namun dengan alasan akan mengambil burung di Sukoharjo, hal ini juga dibenarkan oleh Saksi Supatmi bahwa sepeda motornya yaitu Yamaha Mio warna hitam merah Nopol AD 4140 HH telah dipinjam oleh Terdakwa untuk mengambil burung di Sukoharjo, namun ternyata sepeda motor tersebut telah disita karena Terdakwa melakukan tindak pidana, padahal sepeda motor tersebut Saksi Supatmi gunakan untuk bekerja sebagai tukang ojek;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk mengkonsumsi atau mengedarkan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah Pada Bidang Laboratorium Forensik, dengan No. LAB : 987/NNF/2024 tanggal 02 April 2024, yang ditandatangani oleh, EKO FERY PRASETYO, Ssi , DANY APRIASTUTI, A.md. Farm., S.E., dan SUGIYANTA, S.H., masing-masing selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik tersebut diatas telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti :

- a. BB-2213/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 4,03829 gram, dengan hasil pemeriksaan Positif Metamfetamina;
- b. BB-2214/2024/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastik berisi urine sebanyak 43 ml, setelah dilakukan pemeriksaan hasilnya negatif;

KESIMPULAN :

- BB-2213/2024/NNF berupa serbuk kristal diatas adalah Mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- BB-2214/2024/NNF berupa urine di atas adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika/ Psikotropika);

Sisa Barang Bukti :

- BB-2213/2024/NNF Serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 4,02733 gram;
- BB-2214/2024/NNF 1 (satu) buah tube plastik bekas urine;
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah Pada Bidang Laboratorium Forensik, dengan No. Lab : 988/FKF/2024 tanggal 25 April 2024, yang ditandatangani oleh BUYUNG GDE F, ST dan HUGENG PURWATMADI, A.Md, Farm masing-masing selaku pemeriksa pada

Hal 24 dari 34 hal Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratorium Forensik tersebut diatas telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti : BB-2215/2024/FKF berupa 1 (satu) buah handphone merk Vivo, model : Y20s (V2029) dengan IMEI 1 : 869745050584010 dan IMEI 2 : 869745050584002 beserta SIMCard 3 (Three), ICCID : 89628950003503574739 dan memori eksternal merk V-Gen Kapasitas 16 GB, disita dari : JOKO PAMUNGKAS alias DENOK Bin (Alm) SRIYONO;

HASIL PEMERIKSAAN :

Setelah dilakukan pemeriksaan didapatkan informasi berupa : Call log sebanyak 280 riwayat panggilan, Chat WhatsApp : 62895354826060@s.whatsapp sebanyak 161 percakapan dengan 4 percakapan diantaranya status deleted, Contacts sebanyak 730 nama, user Account sebanyak 7 akun, data files sebanyak 4778 file, dengan rincian antara lain : Data file Databases sebanyak 68 file, data file Images sebanyak 5015 file, data file Videos sebanyak 527 file, dll;

KESIMPULAN :

Setelah dilakukan pemeriksaan barang bukti Nomor : BB-2215/2024/FKF berupa 1 (satu) buah handphone merk Vivo, model : Y20s (V2029) dengan IMEI 1 : 869745050584010 dan IMEI 2 : 869745050584002 beserta SIMCard 3 (Three), ICCID : 89628950003503574739 dan memori eksternal merk V-Gen Kapasitas 16 GB, disita dari : JOKO PAMUNGKAS alias DENOK Bin (Alm) SRIYONO, ditemukan Informasi yang terkait dengan maksud pemeriksaan , berupa :

- 1) User Account sebanyak 1 (satu) akun dengan Account name : Pamungkas (Owner), Username : 62895354826060@s.whatsapp, Entries Phone Mobile 62895354826060, Source : WhatsApp.
- 2) Contact sebanyak 1 (satu) nama dengan Contact name : Hendro, Interaction Statuses : Suggested, Entries Phone General : +6282324008259, User Id : Whatsapp Source : WhatsApp 6282324008259@s.whatsapp.net Source : Whatsapp;
- 3) Chat and Call Log Whatsapp antara Account name : Pamungkas (Owner), Username : 62895354826060@s.whatsapp dengan dengan Contact name : Hendro, Interaction Statuses : Suggested, Entries Phone General : +6282324008259, User Id : Whatsapp Source : WhatsApp 6282324008259@s.whatsapp.net, sebanyak 13 (tiga belas) Pesan dan riwayat panggilan Whatsapp pada tanggal 25/03/2024

Hal 25 dari 34 hal Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pukul 08:33:33 sampai dengan tanggal 01/04/2024 Pukul 16:14:52
dengan rincian isi pesan selengkapnya;

- 4) Data File Images sebanyak 21 (dua puluh satu) file gambar berformat fil
Joint Photographic Experts Group dengan ekstensi file jpg, dengan
rincian data File Images selengkapnya periksa LAMPIRAN;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan
mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa
dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang
didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum
dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu
mempertimbangkan dakwaan primair Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI
No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai
berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual,
membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau
menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim
mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang dapat diartikan
sebagai orang perseorangan atau korporasi. Orang perseorangan diartikan
sebagai orang sebagai subyek Hukum pemangku hak dan kewajiban yang
dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatannya didalam suatu perkara
yang disangka atau didakwa sebagai pelaku suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah
mengajukan ke persidangan Terdakwa JOKO PAMUNGKAS Alias DENOK Bin
Alm SRIYONO dengan identitas lengkapnya sebagaimana tersebut di atas dan
dibenarkan oleh Terdakwa serta saksi-saksi, telah ternyata di persidangan
Terdakwa sebagai subyek hukum dianggap mampu untuk
mempertanggungjawabkan setiap perbuatan yang dilakukannya dan tidak ada
hal-hal yang dapat mengesampingkan pertanggungjawabannya tersebut, oleh
karena itu menurut hemat Majelis Hakim unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

Hal 26 dari 34 hal Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN Wng



Ad.2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum jika dikaji dari perbuatan melawan hukum dalam hukum pidana, dari aspek etimologis dan terminologis maka perbuatan melawan hukum dalam bahasa Belanda dikenal dengan terminologi "*wederrechtelijk*" yang diartikan sebagai bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*), atau melanggar hak orang lain (*met krenking van eens anders recht*) dan ada juga yang mengartikan sebagai tidak berdasarkan hukum (*niet steunend op het recht*) atau sebagai tanpa hak (*zonder bevoegheid*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang pada pokoknya dapat disimpulkan pada hari Senin tanggal 01 April 2024, sekira pukul 15.30 Wib, di pinggir lapangan Josutan Rt.001, Rw.002, Kel/Desa Kaliancar, Kecamatan Selogiri, Kabupaten Wonogiri, Terdakwa telah dilakukan penangkapan oleh Saksi Hera Hendrawan dan Saksi Agung Setyo Budi (keduanya anggota Resnarkoba Polres Wonogiri);

Menimbang, bahwa menurut keterangan Saksi Hera Hendarawan dan Saksi Agung Setyo Budi, saat itu Saksi bersama Tim sedang melakukan penyelidikan dan observasi mendapati Terdakwa yang mengendarai sepeda motor masuk di area lapangan Josutan Selogiri, berhenti di tempat yang sepi dengan gerak gerik yang mencurigakan dan terlihat mencari sesuatu, saat itu kami dekati dan memastikan apa yang hendak dilakukan, setelah kami interograsi Terdakwa mengaku bernama Joko dan menurut pengakuannya hendak mengambil narkotika berupa satu paket sabu sebagaimana di alamat yang ditunjukkan pengirim lewat web, di handphone Terdakwa. Saat itu Saksi Hera perintahkan kepada Terdakwa untuk mencari barang yang menurut Terdakwa berupa narkotika jenis sabu dengan petunjuk sesuai yang terdapat di handphone Terdakwa, dan benar Terdakwa menemukan di bawah batu di bawah kursi hijau yang terdapat di pinggir lapangan tersebut yaitu berupa satu paket yang terbungkus kertas dan lakban coklat, setelah itu kami perintahkan Terdakwa untuk membuka paket tersebut dan benar berisi sabu. Setelah dilakukan pemeriksaan, sabu tersebut seberat 4,03 gram, dan pada saat Terdakwa kita tangkap Terdakwa masih sempat berhubungan dengan Sdr. Hendro lewat telepon namun setelah itu langsung dimatikan oleh Terdakwa;

Hal 27 dari 34 hal Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa diperintahkan oleh Sdr. Hendro untuk mengambil sabu tersebut dengan mendapatkan imbalan sejumlah uang dan rencananya sabu tersebut akan dibawa ke Solo untuk dipecah, namun untuk petunjuk lainnya Terdakwa belum mengetahuinya karena sudah ditangkap oleh Petugas Polisi;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan Terdakwa, Saksi Haryono sempat menyaksikan penangkapan tersebut, Saksi sebelumnya didatangi oleh Polisi, dan menurut Polisi akan melakukan penangkapan terhadap seseorang di sekitar lapangan Josutan tidak jauh dari rumah Saksi. Tidak lama kemudian Saksi diberitahu oleh Polisi bahwa pelaku sudah ditangkap dan Saksi disuruh untuk menyaksikan penangkapan tersebut. Saksi Haryono melihat Terdakwa sudah memegang paket sabu tersebut yang tidak jauh dari tempat duduk yang berada di Lapangan Josutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa membenarkan telah mengambil sabu tersebut sesuai dengan petunjuk yang dikirimkan lewat web oleh Sdr. Hendro melalui handphone yang tertulis "@bangjo tugu ireng kbarat+150m,GG barat lapangan masuk, dibwh batu kursi hijau pertama" yang selanjutnya oleh Terdakwa berhasil ditemukan di bawah batu, di bawah kursi warna hijau yang terdapat dipinggir lapangan tersebut;

Menimbang, bahwa penangkapan terhadap Joko Pamungkas alias Denok/ Terdakwa ditemukan barang bukti berupa: 1(satu) paket sabu dengan berat 4,03 gram dan 1 (satu) buah handphone merk Vivo V2029 warna hitam beserta Sim Cardnya serta 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha mio warna hitam merah No.Pol.AD4140HH;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui sabu tersebut merupakan milik Sdr. Hendro dan Terdakwa hanya disuruh untuk mengambilkan saja dengan mendapatkan imbalan sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), yang rencananya sabu tersebut akan dipecah dan dibawa ke Solo, dan selanjutnya mau dibawa kemana Terdakwa belum mendapatkan petunjuk lagi dari Sdr. Hendro karena sudah ditangkap oleh Polisi;

Menimbang, bahwa Terdakwa berangkat dari Solo menuju Wonogiri mengetahui memang untuk mengambil sabu dan sebelumnya Terdakwa juga pernah menghisap sabu, dan untuk ke Wonogiri Terdakwa meminjam sepeda motor milik Sdri. Supatmi namun dengan alasan akan mengambil burung di Sukoharjo, hal ini juga dibenarkan oleh Saksi Supatmi bahwa sepeda motornya yaitu Yamaha Mio warna hitam merah Nopol AD 4140 HH telah dipinjam oleh Terdakwa untuk mengambil burung di Sukoharjo, namun ternyata sepeda motor

Hal 28 dari 34 hal Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah disita karena Terdakwa melakukan tindak pidana, padahal sepeda motor tersebut Saksi Supatmi gunakan untuk bekerja sebagai tukang ojek;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk mengkonsumsi atau mengedarkan narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah Pada Bidang Laboratorium Forensik, dengan No. LAB : 987/NNF/2024 tanggal 02 April 2024, yang ditandatangani oleh, EKO FERY PRASETYO, Ssi, DANY APRIASTUTI, A.md. Farm., S.E., dan SUGIYANTA, S.H., masing-masing selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik tersebut diatas telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti :

- a. BB-2213/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 4,03829 gram, dengan hasil pemeriksaan Positif Metamfetamina;
- b. BB-2214/2024/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastik berisi urine sebanyak 43 ml, setelah dilakukan pemeriksaan hasilnya negatif;

KESIMPULAN :

- BB-2213/2024/NNF berupa serbuk kristal diatas adalah Mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- BB-2214/2024/NNF berupa urine di atas adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika/ Psikotropika);

Sisa Barang Bukti :

- BB-2213/2024/NNF Serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 4,02733 gram;
- BB-2214/2024/NNF 1 (satu) buah tube plastik bekas urine;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah Pada Bidang Laboratorium Forensik, dengan No. Lab : 988/FKF/2024 tanggal 25 April 2024, yang ditandatangani oleh BUYUNG GDE F, ST dan HUGENG PURWATMADI, A.Md, Farm masing-masing selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik tersebut diatas telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti : BB-2215/2024/FKF berupa 1 (satu) buah handphone merk Vivo, model : Y20s (V2029) dengan IMEI 1 : 869745050584010 dan IMEI 2 : 869745050584002 beserta SIMCard 3 (Three), ICCID :

Hal 29 dari 34 hal Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

89628950003503574739 dan memori eksternal merk V-Gen Kapasitas 16 GB, disita dari : JOKO PAMUNGKAS alias DENOK Bin (Alm) SRIYONO;

HASIL PEMERIKSAAN :

Setelah dilakukan pemeriksaan didapatkan informasi berupa : Call log sebanyak 280 riwayat panggilan, Chat WhatsApp : 62895354826060@s.whatsapp sebanyak 161 percakapan dengan 4 percakapan diantaranya status deleted, Contacts sebanyak 730 nama, user Account sebanyak 7 akun, data files sebanyak 4778 file, dengan rincian antara lain : Data file Databases sebanyak 68 file, data file Images sebanyak 5015 file, data file Videos sebanyak 527 file, dll;

KESIMPULAN :

Setelah dilakukan pemeriksaan barang bukti Nomor : BB-2215/2024/FKF berupa 1 (satu) buah handphone merk Vivo, model : Y20s (V2029) dengan IMEI 1 : 869745050584010 dan IMEI 2 : 869745050584002 beserta SIMCard 3 (Three), ICCID : 89628950003503574739 dan memori eksternal merk V-Gen Kapasitas 16 GB, disita dari : JOKO PAMUNGKAS alias DENOK Bin (Alm) SRIYONO, ditemukan Informasi yang terkait dengan maksud pemeriksaan, berupa :

- 1) User Account sebanyak 1 (satu) akun dengan Account name : Pamungkas (Owner), Username : 62895354826060@s.whatsapp, Entries Phone Mobile 62895354826060, Source : WhatsApp.
- 2) Contact sebanyak 1 (satu) nama dengan Contact name : Hendro, Interaction Statuses : Suggested, Entries Phone General : +6282324008259, User Id : Whatsapp Source : WhatsApp 6282324008259@s.whatsapp.net Source : Whatsapp;
- 3) Chat and Call Log Whatsapp antara Account name : Pamungkas (Owner), Username : 62895354826060@s.whatsapp dengan dengan Contact name : Hendro, Interaction Statuses : Suggested, Entries Phone General : +6282324008259, User Id : Whatsapp Source : WhatsApp 6282324008259@s.whatsapp.net, sebanyak 13 (tiga belas) Pesan dan riwayat panggilan Whatsapp pada tanggal 25/03/2024 Pukul 08:33:33 sampai dengan tanggal 01/04/2024 Pukul 16:14:52 dengan rincian isi pesan selengkapnya;
- 4) Data File Images sebanyak 21 (dua puluh satu) file gambar berformat fil Joint Photographic Experts Group dengan ekstensi file jpg, dengan rincian data File Images selengkapnya periksa LAMPIRAN;

Hal 30 dari 34 hal Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat Terdakwa berperan sebagai perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu tersebut dikarenakan mengetahui maksud kedatangannya dari Solo menuju Wonogiri adalah untuk mengambil 1 Paket sabu yang berasal dari Sdr. Hendro yang dikirim melalui web/handphone milik Terdakwa, dan sabu tersebut ditemukan oleh Terdakwa sesuai dengan petunjuk dalam pesan tersebut, dengan seberat 4,03 gram dengan iming-iming dijanjikan akan mendapatkan imbalan uang sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus) ribu rupiah dan rencananya sabu tersebut akan dipecah-pecah dan dibawa ke Solo, dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Hal 31 dari 34 hal Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) paket sabu dengan berat bersih 4,03928 gram yang terbungkus kertas warna putih dan lakban warna coklat, setelah diambil untuk sampel pemeriksaan Laboratoris, sisa barang bukti berupa serbuk kristal dengan berat bersih menjadi 4,02733 gram, 1 (satu) buah wadah yang berisi Urine, yang berdasarkan fakta dipersidangan merupakan barang yang dilarang peredarannya serta barang-barang yang ada kaitannya dengan kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut akan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) Unit sepeda motor merk "YAMAHA MIO" warna merah nopol AD 4140 HH, beserta STNK atas nama SUPATMI, Alamat Cinderejo Kidul Rt./Rw 001/008 Kel. Gilingan, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta . No. Rangka MH3SE88H0NJ366473 No. Mesin E3R2E3146463, yang berdasarkan fakta dipersidangan merupakan milik Saksi Supatmi Binti (Alm) Sungkono, maka terhadap barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada Saksi Supatmi Binti (Alm) Sungkono;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) buah Handphone merk VIVO V2029 warna hitam beserta Sim CARD 0895354826060, yang berdasarkan fakta dipersidangan merupakan sarana yang digunakan Terdakwa untuk berhubungan dengan Sdr. Hendro terkait perantara dalam peredaran narkoba jenis sabu, dan barang bukti tersebut mempunyai nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut, akan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan narkoba jenis sabu;

- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Hal 32 dari 34 hal Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 114 ayat (1) UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa JOKO PAMUNGKAS Alias DENOK Bin SRIYONO tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak, menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I bukan tanaman*" sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket sabu dengan berat bersih 4,03928 gram yang terbungkus kertas warna putih dan lakban warna coklat, setelah diambil untuk sampel pemeriksaan Laboratoris, sisa barang bukti berupa serbuk kristal dengan berat bersih menjadi 4,02733 gram;
 - 1 (satu) buah wadah yang berisi Urine;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) Unit sepeda motor merk "YAMAHA MIO" warna merah nopol AD 4140 HH, beserta STNK atas nama SUPATMI, Alamat Cinderejo Kidul Rt./Rw 001/008 Kel. Gilingan, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta . No. Rangka MH3SE88H0NJ366473 No. Mesin E3R2E3146463;

Dikembalikan kepada Saksi Supatmi Binti (Alm) Sungkono;

Hal 33 dari 34 hal Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone merk VIVO V2029 warna hitam beserta Sim CARD 0895354826060;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonogiri, pada hari Senin tanggal 9 September 2024, oleh Vilaningrum Wibawani, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Agusty Hadi Widarto, S.H., dan Donny, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dra. Suryani Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wonogiri, serta dihadiri oleh Ardhito Yudho Pratomo, S.H.,M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agusty Hadi Widarto, S.H.

Vilaningrum Wibawani, S.H.,M.H.

Donny, S.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Suryani.

Hal 34 dari 34 hal Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN Wng